

KEBIJAKAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT YANG
BERPENGHASILAN RENDAH PADA MASYARAKAT YANG BERADA
PADA DAS KAHAYAN KOTA PALANGKA RAYA

Puput Ratnasari

Abstrak

DAS (Daerah aliran sungai) merupakan suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografi dan batas laut. Kegiatan - kegiatan manusia dalam memanfaatkan lahan DAS seringkali melampaui batas. Kegiatan-kegiatan manusia yang dapat mengganggu fungsi DAS adalah penebangan pohon yang berlebihan atau penggundulan hutan, pembangunan pemukiman, alih fungsi lahan hutan menjadi lahan perkebunan dan lahan pertanian. Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia, berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan manusia untuk melindungi diri dari cuaca serta gangguan lain. Hal ini menunjukkan fungsi utama dan fungsi dasar perumahan dan permukiman sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan manusia. Namun demikian, baik pada masa Orde Baru maupun era reformasi saat ini, pembangunan sosial baru sebatas jargon dan belum terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi. Penanganan masalah masih belum menyentuh persoalan mendasar, program-program jaminan sosial masih bersifat parsial dan karitatif serta belum didukung oleh "*Kebijakan Sosial*" yang mengikat. Begitu juga Kota Palangka Raya, Kalau ditelusuri lebih jauh, bahkan kini terdapat kecenderungan pemerintah yang lebih tertarik pada bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, termasuk menarik pajak yang sebesar-besarnya. Sedangkan tanggung jawab menangani masalah sosial dan memberikan jaminan sosial diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah pada masyarakat yang berada pada DAS Kahayan Kota Palangka Raya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau bahan pustaka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menggambarkan Kebijakan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah di Kota Palangka Raya.

Kata kunci : Kebijakan, Perumahan, Masyarakat Berpenghasilan Rendah

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah

disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah/RKPD) dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra SKPD.

Pendekatan menyeluruh pengelolaan DAS secara terpadu menuntut suatu manajemen terbuka yang menjamin keberlangsungan proses koordinasi antara lembaga terkait. Pendekatan terpadu juga memandang pentingnya peranan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS, mulai dari perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pemungutan manfaat.

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia, berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan manusia untuk melindungi diri dari cuaca serta gangguan lain. Hal ini menunjukkan fungsi utama dan fungsi dasar perumahan dan permukiman sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan manusia. Fungsi lain dari rumah tinggal adalah tempat untuk mengembangkan kehidupan individu serta kehidupan berkeluarga.

Perumahan dan permukiman tidak boleh dilihat hanya sebagai bentuk pemenuhan bagi kebutuhan hidup yang timbul tanpa proses, akan tetapi harus dilihat sebagai proses bermukim, dalam menciptakan ruang kehidupan untuk bermasyarakat. Dengan demikian, rumah dan permukiman mempunyai peranan yang sangat strategis, diantaranya untuk

mewujudkan pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Berdasarkan pada titik pandang demikian, maka eksistensi sebuah rumah tinggal yang berdiri di atas bidang tanah sangat terlihat. Status sebuah rumah tinggal perlu mendapatkan perlindungan hukum yang kuat, yang pada hakekatnya adalah perlindungan hukum atas bidang tanah dimana sebuah rumah tinggal berdiri.

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia, berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan manusia untuk melindungi diri dari cuaca serta gangguan lain. Hal ini menunjukkan fungsi utama dan fungsi dasar perumahan dan permukiman sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan manusia.

Namun demikian, baik pada masa Orde Baru maupun era reformasi saat ini, pembangunan sosial baru sebatas jargon dan belum terintegrasi dengan strategi pembangunan ekonomi. Penanganan masalah masih belum menyentuh persoalan mendasar, program-program jaminan sosial masih bersifat parsial dan karitatif serta belum didukung oleh "*Kebijakan Sosial*" yang mengikat.

Begitu juga Kota Palangka Raya, Kalau ditelusuri lebih jauh, bahkan kini terdapat kecenderungan pemerintah yang lebih tertarik pada bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya, termasuk menarik pajak yang sebesar-besarnya. Sedangkan tanggung jawab menangani masalah sosial dan memberikan jaminan sosial diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah

pada masyarakat yang berada pada DAS Kahayan Kota Palangka Raya.

KAJIAN PUSTAKA

Defenisi DAS

Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama ke laut atau danau. Linsley (1980) menyebut DAS sebagai *“A river of drainage basin in the entire area drained by a stream or system of connecting streams such that all stream flow originating in the area discharged through a single outlet”*. Sementara itu IFPRI (2002) menyebutkan bahwa *“A watershed is a geographic area that drains to a common point, which makes it an attractive unit for technical efforts to conserve soil and maximize the utilization of surface and subsurface water for crop production, and a watershed is also an area with administrative and property regimes, and farmers whose actions may affect each other’s interests”*.

Dari definisi di atas, dapat dikemukakan bahwa DAS merupakan ekosistem, dimana unsur organisme dan lingkungan biofisik serta unsur kimia berinteraksi secara dinamis dan di dalamnya terdapat keseimbangan *inflow* dan *outflow* dari material dan energi. Selain itu pengelolaan DAS dapat disebutkan merupakan suatu bentuk pengembangan wilayah yang menempatkan DAS sebagai suatu unit pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang secara umum untuk mencapai tujuan peningkatan produksi pertanian dan kehutanan yang optimum dan berkelanjutan (lestari) dengan upaya menekan kerusakan seminimum

mungkin agar distribusi aliran air sungai yang berasal dari DAS dapat merata sepanjang tahun.

Pengertian Ketersediaan Rumah

Menurut Fajri dan Senja (2005:40) Definisi ketersediaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesiapan suatu sarana (tenaga, barang, modal, anggaran) untuk dapat digunakan atau dioperasikan dalam waktu yang telah ditentukan atau keadaan tersedia. Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam konsep ketersediaan, yaitu : a. Jenisnya dapat mencukupi kebutuhan yang ada b. Jumlahnya mencukupi kebutuhan yang ada c. Tersedia tepat pada waktunya.

Menurut Budiharjo (1998:4) Rumah adalah salah satu jenis ruang tempat manusia beraktivitas, harus dipandang dari seluruh sisi faktor yang mempengaruhinya dan dari sekian banyak faktor tersebut, yang menjadi sentral adalah manusia. Dengan kata lain, konsepsi tentang rumah harus mengacu pada tujuan utama manusia yang menghuninya dengan segala nilai dan norma yang dianutnya.

Menurut Aminudin (2007:12) Dalam banyak istilah rumah lebih digambarkan sebagai sesuatu yang bersifat fisik (house, dwelling, shelter) atau bangunan untuk tempat tinggal/ bangunan pada umumnya (seperti gedung dan sebagainya). Jika ditinjau secara lebih dalam rumah tidak sekedar bangunan melainkan konteks sosial dari kehidupan keluarga di mana manusia saling mencintai dan berbagi dengan orang-orang terdekatnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa ketersediaan rumah adalah kesiapan suatu sarana (tenaga, barang, modal, anggaran) untuk dapat digunakan atau dioperasikan dalam waktu yang telah ditentukan atau keadaan tersedia

sebagai sesuatu yang bersifat fisik (house, dwelling, shelter) atau bangunan untuk tempat tinggal/ bangunan pada umumnya (seperti gedung dan sebagainya).

Pengertian MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)

Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah (Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh sarusun umum (Pasal 1 Angka 14 UU Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun). Pertambahan penduduk daerah perkotaan mengakibatkan kebutuhan sarana dan pasarana perkotaan semakin meningkat terutama kebutuhan perumahan.

Mengingat pengadaan perumahan daerah perkotaan sangat terbatas, masalah pemenuhan kebutuhan perumahan sampai saat ini masih sulit dipecahkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Di lain pihak, kebutuhan perumahan daerah perkotaan selalu meningkat dengan pesat (Panudju, 2009). Manakala kita bicara tentang perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, potret yang terbayang dan muncul di benak kepala biasanya adalah perumahan yang padat, kacau balau tidak teratur, kotor, merusak atau 'menodai' citra kota (Budihardjo, 1987). Menurut Sumarwanto (2014) potret masyarakat berpenghasilan rendah ini tercermin

dari kondisi sosial ekonomi dalam kehidupannya dan ditunjukkan dengan kondisi perumahan masyarakat diberbagai wilayah. Baik di perdesaan maupun di perkotaan masih dalam kondisi yang tidak layak.

Kebijakan Publik

Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (public policy) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan (Winarno, 2007: 16). Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1975, dalam Syafiie (2006: 105) menyatakan bahwa "kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (whatever government choose to do or not to do)".

Namun demikian, satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Definisi mengenai kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan. Winarno mengemukakan bahwa definisi yang lebih tepat mengenai kebijakan publik adalah sebagaimana definisi yang

dikemukakan oleh James Anderson (1969, dalam Winarno 2007: 18) yaitu “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan oleh pemerintah.

Maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat perlu adanya karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakantindakan untuk masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia tanpa ada usaha untuk mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh (Afrizal,2015:102). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau bahan pustaka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menggambarkan Kebijakan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah di Kota Palangka Raya.

Diskusi dan Kesimpulan

Kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah instrumen kepengaturan dasar yang digunakan mengimplementasikan kebijakan perumahan dan permukiman di Kota Palangka Raya berturut-turut UUD1945 Pasal 4 (ayat 1) dan Pasal 28; UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM; UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; UUNo. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; PP No.4 Tahun 88 tentang Rumah Susun; PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; Keppres RI No.8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijakan Perumahan Nasional; Keppres RI No.68 Tahun 1993 tentang Badan Kebijakan Perumahan Nasional; Keppres RI No.37 Tahun 1994 tentang Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional; Keppres RI No.63 Tahun 2000 tentang Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional; Inpres No.5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh di Atas Tanah Negara; Permen PU No.60/PRT/1990 tentang Persyaratan Tehnis Pembangunan Rumah Susun; Permen Negara Perumahan Rakyat No.08/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian

Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank; Kepmen Negara Perumahan Rakyat No.04/KPTS/M/1999 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman; Kepmen Negara Perumahan Rakyat No.10/KPTS/M/1999 tentang Kebijakan Pembangunan Rumah Susun Tehnis Pembangunan Rumah Susun; Permen Negara Perumahan Rakyat No.08/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank; Kepmen Negara Perumahan Rakyat No.04/KPTS/M/1999 tentang Kebijakan dan Strategi. PERDA kota Palangka Raya No. 14 Tahun 2003, Kawasan Hijau Kota dan Kawasan Konservasi.

Dari kesekian regulasi yang terkait dengan aturan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang keberadaan bagi masyarakat di bantaran sungai kota Palangka Raya, belum ada satupun yang terfokus membicarakan tentang hal tersebut secara tersendiri. Olehnya itu, regulasi mengenai perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu diadakan secara khusus dan tersendiri, termasuk di dalamnya syarat perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang harus dan tidak perlu membayar retribusi kepada pemerintah kota Palangka Raya, demikian pula mengenai sanksi-sanksi serta hal-hal spesifik lainnya tentang perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut.

Sebagaimana Kebijakan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan

berwawasan lingkungan di Kalimantan Tengah yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah (2006), menitikberatkan pada 3 point yaitu: Keserasian, Keselarasan, dan keseimbangan yang menyangkut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kerentanan ekologi, kerentanan sosial budaya dan kebutuhan antar generasi. Kebijakan ini diimplementasikan dalam PERDA kota Palangka Raya No. 14 Tahun 2003, Kawasan Hijau Kota dan Kawasan Konservasi juga memiliki fungsi sebagai taman kota, ditanami jenis tanaman dengan jarak tanam yang rapat antara 90-100% dari luas area dan harus dihijaukan dengan tanaman. Areal lainnya dapat digunakan untuk kelengkapan penunjang kawasan tersebut.

Peraturan Pemerintah tentang tata ruang kota tepian sungai, sehingga dalam pelaksanaan penataan kawasan ini masih mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 tahun 1991 tentang sungai.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 ini mempunyai lingkup: (Peraturan Tata Ruang Kota, 1991)

- Penetapan Garis Sempadan Sungai termasuk waduk dan danau.
- Pengelolaan dan pemanfaatan lahan pada daerah manfaat sungai.
- Pemanfaatan lahan pada daerah penguasaan sungai.
- Pemanfaatan lahan pada daerah bekas sungai.

Secara mendasar keberadaan ruang terbuka hijau ini dalam koridor peraturan pemerintah adalah sebagai

salah satu elemen arsitektur kota dikelola bersama yang berfungsi untuk memwadahi aktifitas sosial masyarakat kota Palangka Raya dan mampu berfungsi sebagai penyeimbang antara penyaluran vegetasi dan keberadaan ekologi lingkungan dengan pembangunan infrastruktur kota, sehingga akan tercapai tujuan penerapan konsep kota terpadu yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan pemanasan global dan pelestarian lingkungan alam.

Akan tetapi keberadaan kebijakan perumahan dan permukiman ditingkat pusat meskipun secara formal telah ada petunjuknya, namun dalam pelaksanaannya sering tidak terkoordinasi dengan baik dikarenakan melibatkan unsur lintas departemen, non departemen dan lintas Menko. Selain hambatan koordinasi dan system penganggaran juga adanya perubahan kebijakan yang bersumber dari pergantian menteri sebagai representasi dari parpol beserta instrumennya.

Maka dari kesimpulan diatas maka diperlukan Kebijakan Daerah yang Khusus untuk mengatur Pemukiman bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah khususnya bagi warga yang tinggal di bantaran sungai di Kota Palangka Raya serta Kesadaran untuk mengelola dan menjaga kelestarian ruang hijau ini minimal dimulai dari pemikiran bersama oleh warga masyarakat Kota Palangka Raya sebagai lingkup terkecil kemudian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang lebih besar bagi daerah-daerah lain yang ada di sekitarnya untuk menjaga dan menata ruang terbuka hijau sebagai bagian dari ruang terbuka kota (open space) berperan penting bagi keberlangsungan kehidupan makhluk hidup yang ada di sekitarnya.

Daftar Pustaka

Sumber Buku :

- Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aminudin, 2007, *Peran Rumah dalam Kehidupan Manusia*, Kanisius, Semarang.
- Budiharjo, 1998, *Percikan Masalah Arsitektur, Perumahan, Perkotaan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Fajri dan Senja, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta : Penerbit Difa Publisher.
- Linsley, Ray K dan Joseph B Franzini, 1996. *Teknik Sumber Daya Air Jilid 2*. Jakarta : Erlangga.
- Winarno. Budi, 2007, *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med Press (Anggota IKAPI).
- Syafiie, Kencana, Inu. 2001, *Pengantar Ilmu Pemerintahan (Revisi 2001)*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Sumber Perundang - undangan :

- UUD1945 Pasal 4 (ayat 1) dan Pasal 28; UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.
- UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; UU No. 28

- Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; PP No.4 Tahun 88 tentang Rumah Susun.
- PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Keppres RI No.8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijakan Perumahan Nasional.
- Keppres RI No.68 Tahun 1993 tentang Badan Kebijakan Perumahan Nasional.
- Keppres RI No.37 Tahun 1994 tentang Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional.
- Keppres RI No.63 Tahun 2000 tentang Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional.
- Inpres No.5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Permukiman Kumuh di Atas Tanah Negara.
- Permen PU No.60/PRT/1990 tentang Persyaratan Tehnis Pembangunan Rumah Susun.
- Permen Negara Perumahan Rakyat No.08/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank.
- Kepmen Negara Perumahan Rakyat No.04/KPTS/M/1999 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman.
- Kepmen Negara Perumahan Rakyat No.10/KPTS/M/1999 tentang Kebijakan Pembangunan Rumah Susun Tehnis Pembangunan Rumah Susun.
- Permen Negara Perumahan Rakyat No.08/PERMEN/M/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank.
- Kepmen Negara Perumahan Rakyat No.04/KPTS/M/1999 tentang Kebijakan dan Strategi.
- PERDA kota Palangka Raya No. 14 Tahun 2003, Kawasan Hijau Kota dan Kawasan Konservasi.